

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kondisi ini memiliki keuntungan tersendiri bagi proses pembangunan menuju masyarakat muslim sejahtera melalui pemanfaatan zakat. Zakat merupakan kewajiban mendermakan sebagian harta bagi setiap umat Islam yang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama Islam untuk menarik simpati warga non-muslim agar memeluk agama Islam. Hal ini diperlukan tujuan pengelolaan zakat yang baik, yaitu menurut Setiawan dalam AI (2007:15) tujuan pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sedangkan manfaat zakat secara ekonomis adalah pemerataan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Hal ini dikemukakan oleh Khafifhudin (2002: 16) bahwa secara substantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme agama islam yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.

Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat sesuai tuntunan agama Islam. Keberadaan amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang.

Pemanfaatan zakat di Indonesia dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahik maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka. Bila membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat terpercaya, maka pengelolaan dana zakat akan diarahkan kepada usaha pengembangan ekonomi masyarakat fakir miskin sehingga kelak mereka akan menjadi muzakki.

Dalam memunaikan zakat muzakki bisa membayarkan langsung kepada mustahiq maupun ke Amil zakat, jika muzakki membayarkan zakatnya ke Amil zakat maka diperlukan pengelolaan yang baik dan sesuai syariat islam agar muzakki dapat mempercayakan tanggungjawabnya kepada Amil. Terkait hal itu, diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, professional, dan transparan.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan membuat pengelolaan zakat lebih tertib dan terorganisir dengan baik. Pengelolaan zakat harus diimbangi *Information Technology* (IT) yang sesuai dengan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah agar memberikan pengelolaan yang amanah, profesional dan transparan kepada masyarakat, dari hal tersebut Lembaga Amil Zakat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik di ibu kota, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dan untuk membantu Badan Amil Zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Kemudian dalam melaksanakan pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat harus melaporkan zakat secara berkala kepada Badan Amil Zakat atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah yang telah diaudit syariat dan keuangan. pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dengan terbitnya PSAK No. 109 tahun 2012 tentang zakat, infaq/shadaqah maka standar ini akan memberikan kemudahan bagi Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan zakat, infaq/shadaqah, yaitu kemampuan dalam memberikan informasi terkait pengakuan, pengukuran dan

penyajian zakat, infaq/shadaqah. Hal ini terlihat pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan saldo dana yang meliputi dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana non halal. Laporan perubahan dana menyediakan informasi mengenai dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana non halal. Laporan perubahan aset kelolaan menyediakan informasi mengenai perubahan aset kelolaan.

Terkait dengan pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah LAZ Rumah Zakat Malang selama ini menyajikan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah, dan hal ini juga diterapkan menggunakan software Core Z sebagai *Information Technology* (IT). Akan tetapi berdasarkan hasil observasi pada laporan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah diduga belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang relevan. Dari hal tersebut maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah akuntansi zakat, infaq/shadaqah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat sesuai dengan PSAK No. 109 baik pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkajinya melalui suatu penelitian dengan judul **Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq / Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang zakat, infaq/shadaqah?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang zakat, infaq/shadaqah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam menambah literatur tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam praktik akuntansi zakat, infaq/shadaqah yang transparansi dan akuntabilitas.
3. Bagi masyarakat maupun pemerintah, untuk memberikan informasi dalam kajian akuntansi zakat, infaq/shadaqah.